



تَجْمِيسُ الْعِلْمِ وَالْحَقِّ لِلْمَوَدَّةِ الْوَدَّاعِيَّةِ



LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

Bogor, 8 Juni 2020

Nomor : DN07/Dir/LPPOMMUI/VI/20
Hal : Surat Edaran Mengenai Tambahan Audit Keamanan Pangan, Obat dan Kosmetik

**Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Perusahaan Bersertifikat Halal MUI
Di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Lindungan-Nya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dan semoga segala kebaikan tetap bersama kita.

Terkait dengan persyaratan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada LPPOM MUI bahwa LPPOM MUI perlu melakukan pengecekan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia terkait keamanan pangan, obat dan kosmetik. Dengan ini kami sampaikan bahwa LPPOM MUI akan melakukan **audit tambahan** selain audit Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu:

1. Audit **minimum** keamanan pangan, kosmetik dan obat (selain perusahaan yang mengekspor produknya ke UAE) dengan penjelasan seperti berikut:
 - a. Bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO 22 000, FSSC 22 000, BRC, AIB, PAS 220, HACCP, GMP (CPMB, CPKB, CPOB), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT), Sertifikat Laik Sehat, atau sistem lain, perusahaan menyampaikan kepada auditor **hasil audit BPOM/kementerian kesehatan/lembaga sertifikasi/audit internal terkait keamanan pangan, obat dan kosmetik sebelumnya.**
 - b. Bagi perusahaan yang **tidak memiliki sertifikat sama sekali**, maka auditor LPPOM MUI memeriksa prosedur dan implementasi prosedur yang memastikan produk terbebas dari kontaminasi benda asing dan mikroba.
2. Audit **pemenuhan regulasi** terkait bahan-bahan untuk produk intermediet (pangan, obat dan kosmetik) yang dipasarkan di Indonesia mengacu pada PerKa BPOM No. HK.03.1.23.07.11.6664/2011, PerKa BPOM No. 18/2015, PerKa BPOM No. 10/2016, PerKa BPOM No. 22/2016, PerKa BPOM No. 05/2017, PerKa BPOM No. 07/2018 dan Permenkes No. 33/2012.
3. Pelaksanaan audit minimum keamanan pangan, obat dan kosmetik serta regulasi terkait di atas mulai diberlakukan untuk audit per **tanggal 15 Juni 2020.**

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wasalaamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Direktur,

Ir. Muli Arintawati, M.Si
MA/CRP

